



# GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

PERATURAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya musibah gempa bumi yang dialami oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur maka diperlukan bantuan keuangan umum berdasarkan Surat Bupati Cianjur Nomor 900/8896/BPKAD tanggal 28 November 2022 Perihal Bantuan Keuangan Umum terkait Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa sesuai arahan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Edaran menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/8479/SJ tanggal 28 November 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam agar memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur yang bersumber dari APBD masing-masing, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa telah dilaksanakannya pergeseran anggaran Tahun 2022 pada beberapa SKPD melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 903/10816/2893-III/BPKAD tanggal 4 November 2022 dan 903/11064/2979-III/BPKAD tanggal 9 November 2022 tentang Pergeseran Anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 8);
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 26);
  9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar Rp7.061.915.098.849,00 berkurang sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp7.046.915.098.849,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.076.713.870.381,00 berkurang sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp3.061.713.870.381,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.519.334.778.738,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp413.141.769.730,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp52.724.680.000,00.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula sebesar Rp597.316.024.189,00 berkurang sebesar Rp38.220.000.000,00 sehingga menjadi Rp559.096.024.189,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula sebesar Rp4.371.912.930.123,00 bertambah sebesar Rp53.220.000.000,00 sehingga menjadi Rp4.425.132.930.123,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.514.067.930.123,00 bertambah sebesar Rp48.220.000.000,00 sehingga menjadi Rp3.562.287.930.123,00.
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp857.845.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp862.845.000.000,00.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 20 Desember 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009